

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR DOKUMEN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering perlu disusun Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik;

Mengingat

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa tentang Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
- 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *E-Tendering*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG STANDAR DOKUMEN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.

PERTAMA

Menetapkan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk digunakan pada pelaksanaan *E-Tendering* dengan metode:

- a. E-Lelang;
- b. E-Lelang Cepat;
- c. E-Seleksi; dan
- d. E-Seleksi Cepat.

KEDUA

Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terdiri atas:

- a. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha dengan pascakualifikasi;
- Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha dengan prakualifikasi; dan
- c. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan metode E-Lelang Cepat/E-Seleksi Cepat.

KETIGA

Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melekat pada aplikasi SPSE. **KEEMPAT**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Januari 2015 PLT. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN,

AGUSTRAZOUSO

DR. AGUS PRABOWO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 2. Sekretaris Utama
- 3. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
- 4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
- 5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah